



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN (KAE pada PT Kalbe), pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX Kota Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik dengan alamat email [candrawahyudianto9@gmail.com](mailto:candrawahyudianto9@gmail.com) dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;  
melawan

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta pada PT Inti Sarana Wijaya, Pendidikan Strata I tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik dengan [zuliana2509@gmail.com](mailto:zuliana2509@gmail.com), dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 7 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvenkelijk Verklaar;*)
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan perkara tersebut dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2025 selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Februari 2025 secara elektronik.

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Maret 2025 secara elektronik yang pada pokoknya Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan:

## P R I M A I R

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding semula Tergugat untuk mengabulkan perceraian;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang.

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Maret 2025 secara elektronik, dan terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Hal 2 dari 7 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 19 Maret 2025 secara elektronik.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 8 April 2025 dengan Nomor 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 67/PAN.PTA.W12-A/Hk.2.6/IV/2025 tanggal 8 April 2025.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 13 Februari 2025 yang pada saat dibacakan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah pula mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Ferry Nur Hastoro, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Januari 2025 mediasi berhasil sebagian, yakni terkait pembayaran nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ruiah) namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencabut isi kesepakatan dalam mediasi terkait dengan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan Penggugat menyatakan hanya ingin bercerai saja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 13 Februari 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding namun demikian Majelis Hakim

Hal 4 dari 7 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukumnya. sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh/menjalinkan hubungan dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN sehingga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat tidak Kembali ke tempat kediaman Penggugat sejak bulan Agustus 2024 dan hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban bahkan setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdiri dari dalil-dalil, surat-surat bukti dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Terbanding dalam persidangan tingkat pertama tidak mampu membuktikan dalilnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering bertengkar karena Tergugat/Pembanding melakukan selingkuh dengan seorang wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, kedua saksi Penggugat/Terbanding bernama SAKSI 1 TERBANDING PENGGUGAT/TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING PENGGUGAT/TERBANDING tidak mengetahui peristiwa tersebut sehingga perselingkuhan yang didalilkan Penggugat/ Terbanding belum menjadi fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka jika dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 maka rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding belum dapat dikategorikan sebagai pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan diharuskan terjadi perpisahan rumah tinggal

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang kurangnya 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum terjadinya KDRT sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI angka (1) tentang perceraian dikemukakan bahwa menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan Penggugat/Terbanding, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1760/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah ;

III. Membebakan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh kami, Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL JABAR, M.H. dan IMAM MAHDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1446 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Arwan Achmad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL JABAR, M.H.

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, M.H.

IMAM MAHDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ARWAN ACHMAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2025/PTA.Yk